

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA
(Studi Di Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida
Kabupaten Indragirihulu)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagai Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



UIN SUSKA RIAU

Oleh

BAKTI WANA PUTRA

NIM. 11627104187

**PROGRAM S1
JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2020



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul *“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Desa di Desa Buluh Rampai Kabupaten Indragiri Hulu ”* yang ditulis oleh:

Nama : BAKTI WANA PUTRA
NIM : 11627104187
Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah
 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Sya'ban 1441 H
 6 April 2020 M

Pembimbing Skripsi


Lysa Anggrani, S.H., M.H.
NIP.19790131 200604 2003

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DESA PERATURAN DAERAH (STUDI DIDESA BULUH RAMPAI KABUPATEN INDRAGIRI HULU)

Nama Panulis : **BAKTI WANA PUTRA**
NIM : 11627104187
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasyahkan pada :
Hari / Tanggal : Senin / 11 Mei 2020
Waktu : 08.00 Wib

Dan telah melakukan perbaikan sesuai dengan Catatan dari Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

Pekanbaru, 2020
Tim Penguji



1. Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag
(Ketua sekaligus Anggota Penguji)
2. Yuni Harlina, M.Sy
(Sekretaris sekaligus Anggota Penguji)
3. Nur Hidayat, SH., MH
(Anggota Penguji)
4. Dr. Abu Samah, MH
(Anggota Penguji)



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs.H. Hajar, M.Ag.
NIP. 19580712 198601 1 005



SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bakti Wana Putra
 NIM : 11627104187
 Tempat/Tanggal Lahir : Belilas, 04 Juli 1997
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA DI DESA BULUH RAMPAI KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU”** adalah benar hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri, duplikat, plagiat, dan/atau dibuat oleh orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian besar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 16 Juni 2020
 Yang Membuat Pernyataan

BAKTI WANA PUTRA
 NIM. 11627104187

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Bakti Wana Putra, (2020):

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa di Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.

Partisipasi masyarakat merupakan konsep yang berkembang dalam sistem politik modern. Penyediaan ruang publik atau adanya mekanisme untuk mewujudkan partisipasi. Dari latar belakang masalah tersebut timbul permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembentukan, pengawasan serta pengujian peraturan desa, dan apa-apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan, pengawasan serta pengujian peraturan desa yang berdasarkan Peraturan Bupati Inhu Nomor 13 Tahun 2018 di desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian lapangan yang bertitik tolak dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari wawancara yaitu kepada kepala Desa Buluh Rampai, Sekretaris Desa, Staf Desa, kepala BPD dan anggota BPD, kepala dusun serta ketua RT dan penyebaran angket kepada masyarakat. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, lokasi penelitian ini berada di desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa belum terlaksana dengan baik atau masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk melibatkan dirinya dalam proses pembentukan, pengawasan serta pengujian peraturan desa. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kehadiran masyarakat dalam musyawarah pembentukan peraturan desa dan pengawasan serta pengujian hanya diikuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung terhadap peraturan desa tersebut. Sedangkan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan partisipasi yaitu yang pertama faktor pendukung seperti: kesadaran individu, faktor pendidikan, dan faktor kepentingan. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu; kurangnya animo masyarakat untuk berpartisipasi, kurangnya sosialisasi pemerintahan desa buluh rampai mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa, waktu pelaksanaan, faktor tidak adanya kepentingan secara langsung, dan kurangnya peraturan yang teknis terkait partisipasi masyarakat.

Tentu dalam hal ini pemerintahan desa harus lebih meningkatkan sinerginya dengan masyarakat agar masyarakat lebih aktif dalam segala hal yang bersangkutan dengan pemerintahan desa, karena sejatinya desa di dirikan bukan untuk kesejahteraan sebagian orang akan tetapi untuk kesejahteraan seluruh masyarakat desa. Dan pemerintahan kabupaten perlu membentuk peraturan daerah tentang partisipasi dalam mekanisme pembentukan, pengawasan serta pengujian peraturan desa.



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan teimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Agung Mulyono dan Ibunda Sudaryatun yang telah memotivasi dan membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih bapak & ibu atas doa, restu dan ridho nya.

Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin M.Ag Rektor UIN Suska, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.

Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Firdaus SH. MH dan Sekretaris Jurusan Bapak Muslim S.Ag, SH., M.Hum serta staf jurusan ilmu hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Lysa Angrayni, SH, MH sebagai pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.

6. Bapak Ahmad Adri Rifa`i, SAg, MA selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.

7. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.

8. Bapak/ibu staf fakultas syariah dan hukum serta staf perpustakaan yang telah memudahkan kami dalam penulisan skripsi ini.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Maret 2020

BAKTI WANA PUTRA

NIM.11627104187

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	16
A. Sejarah Singkat Desa Buluh Rampai	16
B. Demografi.....	20
C. Keadaan Sosial	21
D. Keagamaan.....	23
E. Keadaan Ekonomi	24
F. Kondisi Pemerintahan Desa	26
G. Struktur Organisasi Desa.....	27
H. Organisasi BPD	29
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	30
A. Pemerintahan Daerah	30
B. Pemerintahan Desa.....	32
C. Partisipasi masyarakat.....	34
D. Peraturan Desa.....	40
E. Teori Pembentukan Peraturan Desa	46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
	A. Partisipasi Masyarakat Desa Buluh Rampai Dalam Pembentukan, Pengawasan Serta Pengujian Peraturan Desa.....	58
	B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Desa Buluh Rampai Dalam Pembentukan, Pengawasan Serta Pengujian Peraturan Desa.....	70
BAB V	PENUTUP	94
	A. Kesimpulan.....	94
	B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Populasi dan Sampel	12
Tabel 4.1	Partisipasi Masyarakat Dalam Bentuk Pemikiran.....	61
Tabel 4. 2	Kualitas Pemikiran Masyarakat Dalam Mengikuti Rapat Musyawarah Penyusunan Desa	64
Tabel 4. 3	Faktor Pendorong Partisipasi Masyarakat.....	73
Tabel 4.4	Pengaruh Tingkat Pendidikan Dalam Pemberian Saran	77
Tabel 4. 5	Tingkat Pengetahuan Masyarakat Mengenai Proses Pembentukan Peraturan Desa.....	82



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan untuk menyeragamkan kedudukan pemerintahan desa dan ketentuan adat istiadat yang masih berlaku, maka secara otomatis semua kesatuan pemerintah desa yang disebut marga dihapuskan dengan perangkat-perangkatnya yang ada sekaligus dibentuk pemerintahan desa yang lingkup kekuasaan wilayahnya (*amsgebied*) meliputi wilayah dusun lama yang berada dibawah naungan eks marga yang di hapuskan.¹

Kemudian didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Dengan demikian, desa harus dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Untuk mencapai kesejahteraan, hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat inilah yang disebut otonomi desa.²

¹ A.W Widjaja, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, (Jakarta:PT Raja Grafindo, 2002), h. 4.

² HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), h. 165.

Untuk mengatur masyarakat yang ada dalam ruang lingkup desa maka perlu adanya peraturan desa yang harus dibuat ataupun dirancang secara bersama-sama antara aparatur pemerintahan desa, juga masyarakat harus berpartisipasi didalam perancangan tersebut, karena secara teori selain persoalan konseptual perdes yang masih menyimpan masalah, juga dalam implementasi Perdes yang secara khusus terkait dengan perencanaan Perdes (*Legal planning*), perancangan hukum (*Legal drafting*), penerapan hukum (*Law enforcement*).³

Ada beberapa langkah dalam perdes *drafting* sehubungan dengan penggunaan Metode ROCCIPI, sebagai berikut:

1. Memberi ruang kondusif bagi warga masyarakat desa dan *stakeholder* lainnya untuk berperan serta dalam proses perencanaan, perancangan dan penetapan Perdes (partisipasi masyarakat).
2. Menampung keinginan ataupun harapan warga masyarakat desa dalam hal yang diatur dalam Perda yang membatasi kehidupan mereka, serta mengelaborasi setiap sumbangan dari berbagai pihak kearah Perdes yang bermutu.
3. Memperbaiki kondisi dan karakteristik desa maupun pemerintahan desa .
4. Memahami aspek prosedural
5. Pentingnya Program Legislasi Desa (Prolegdes) yang terkoordinasi, terarah dan terpadu sehingga dalam pembentukan Perdes ditetapkan

³ Ateng Syafrudin dan Suprin Naa, *Republik Desa*, (Bandung:PT Alumni, 2010), h. 77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berdasarkan skalaprioritas sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat desa setempat.⁴

Terbentuknya UU No 6 Tahun 2014 Pasal 69 adalah bagian terkhusus yang berbicara mengenai peraturan desa. Acuan lain yang sama tingginya dalam pembentukan peraturan desa yang berkaitan erat dengan permasalahan yaitu adanya partisipasi masyarakat dimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tentu didalam Pasal tersebut memiliki harapan besar, agar masyarakat berpartisipasi dalam pembentukan peraturan desa, yaitu dengan adanya suatu wadah untuk masyarakat supaya menyalurkan pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis, dan tentunya penyaluran pendapat dalam Pasal ini yaitu dengan rapat, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar dan lokakarya ataupun diskusi, tentu kalau dihubungkan dengan wadah pendapat yang diadakan oleh desa buluh rampai adalah dengan musyawarah.

Berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 semua Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Jadi, dengan berlakunya undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 status Peraturan Desa tetap berlaku sebagai Peraturan Perundang-Undangan.⁵ Peraturan desa

⁴ *Ibid*, h. 82.

⁵ Saiful, *Eksistensi Peraturan Desa pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*, Jurnal Hukum Legal Opinio Vol. 2 No. 6, 2014, h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetap diakui sebagai peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011.⁶

Undang-Undang tentang desa merupakan *lex generalis* dari suatu sebuah desa, dimana didalamnya mengatur tentang keseluruhan yang ada didalam rumah tangga desa, seperti halnya hak dan kewajiban masyarakat dimana masyarakat memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan di Desa, kemudian yang tak kalah penting dari pada itu desa membutuhkan suatu peraturan desa, agar setiap masyarakat memiliki acuan untuk bertindak laku yang mengacu pada peraturan desa tersebut. Berbicara tentang membentuk suatu aturan tentu peraturan tertingginya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dimana ini tentunya menjadi acuan bagi seluruh daerah dalam pembentukan peraturan rumah tangganya sendiri.

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (PP No 43 Tahun 2014) tentang Peraturan Pelaksana UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 83 menegaskan bahwa, rancangan peraturan desa diprakarsai oleh pemerintahan desa. Sementara BPD dapat mengusulkan rancangan peraturan desa kepada pemerintahan desa. Rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa untuk mendapatkan masukan,⁷ Selanjutnya rancangan peraturan desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala desa untuk ditetapkan

⁶ Ichsan Rouyas Sitorus, Skripsi: “*Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*” (Sumatera Utara:USU, 2017), h. 4.

⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa “Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga era Reformasi”*, (Malang: Setara Press, 2015), h. 260.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi peraturan desa paling lambat tujuh hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. Peraturan desa dinyatakan berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran desa dan berita desa oleh sekretaris desa.⁸

Adanya peraturan yang tertinggi maka akan munculnya peraturan yang dibawahnya karena ada *lex generalis* maka akan ada juga *lex spesialis*, munculnya Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 tentu berkaitan erat dengan peraturan yang ada diatasnya, peraturan ini hadir tentu memperjelas dari peraturannya yang ada diatasnya, seperti halnya didalam Permendagri No 111 Tahun 2014 ini setiap Bab hampir sama dengan isi dari peraturan bupati inhu, hanya saja didalam Pasal dalam peraturan bupati ditambah beberapa hal disetiap ayat dari pada Pasal-Pasalnya.

Kemudian didalam peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 13 Tahun 2018, didalam Bab 2 nya mengadopsi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2011, seperti salah satunya adalah asas keterbukaan, asas ini tentunya membuka ruang yang sangat lebar untuk masyarakat dalam menyalurkan pendapatnya, asas ini memiliki penjelasan, bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan mulai perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dan juga sejatinya dalam sistem demokrasi yang diartikan “pemerintahan dari oleh, dan untuk rakyat”. Sehingga kebijakan harus sesuai dengan kepentingan rakyat, bukan untuk

⁸ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan dari segolongan kelompok maupun orang-orang yang berada di atas kepala desa oleh sebab dalam pedoman pembentukan peraturan desa masyarakat diberikan wadah ataupun tempat untuk menyalurkan pendapatnya baik lisan maupun tulisan.⁹

Titik tolak dari penyusunan suatu Peraturan Daerah adalah efektivitas dan efisiennya pada masyarakat. Dengan kata lain, penerapan suatu Peraturan daerah harus tepat guna, tidak mengatur golongan orang tertentu saja, dengan mengabaikan kepentingan golongan lain yang lebih banyak. Sehingga dalam proses penyusunannya, para pihak yang berkepentingan dan memiliki kaitan langsung ataupun tidak langsung terhadap kebijakan yang hendak diambil harus dilibatkan.¹⁰

Inti dari pada peraturan hukum yang mengatur tentang partisipasi masyarakat adalah, bahwasannya masyarakat desa memiliki hak ataupun diberikan suatu wadah untuk memberikan masukan terhadap rancangan peraturan desa.

Dalam partisipasi terkandung dua pengertian pokok, yakni adanya kesadaran dan kesukarelaan, suatu hal yang kurang atau tidak nampak dalam mobilisasi lebih didominasi oleh unsur paksaan/terpaksa dan karenanya kesadaran masyarakat kurang nampak.¹¹

⁹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 157.

¹⁰ Jazim Hamidi, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*, (Jakarta: PT Buku Kita, 2007), h. 41.

¹¹ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 135.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akan tetapi lain hal dengan apa yang terjadi pada Desa Buluh Rampai Kabupaten Indragiri Hulu ini, dimana dalam hal musyawarah pembuatan peraturan Desa sebagian masyarakat ataupun elemen masyarakat yang terkait pun sering kali tak mengindahkan dari pada undangan musyawarah pembentukan peraturan desa,¹² tentu ini sangat menciderai harapan dari pada yang tercantum dalam Pasal 6 Bab penyusunan, Peraturan Bupati Indragiri Hulu Tentang Pedoman Pembuatan Produk Hukum Desa, juga masuk dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, dan juga masuk dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berada dalam Pasal 69 ayat 9 dan juga 10, dimana ketiga peraturan tersebut sama sama memiliki harapan bahwasannya “Rancangan peraturan desa yang telah disusun wajib di konsultasikan dengan masyarakat”.

Wajib artinya tentu suatu keharusan di mana rancangan peraturan desa tersebut harus ada masukan ataupun partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan desa, karena dengan partisipasi masyarakatlah tercapai suatu tujuan asas yang tercantum dalam Bab 2 Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 13 Tahun 2018 yaitu asas keterbukaan. Tentu asas ini mempunyai tujuan agar elemen masyarakat dan juga aparatur desa juga BPD saling bekerja sama dalam hal pembuatan peraturan desa.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul “**Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan**

¹² Wawancara Kepala Desa Buluh Rampai: Bapak Hadi Sunarso, Kamis 17 Oktober 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Studi di Desa Buluh Rampai Kabupaten Indragiri Hulu)”.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Batasan Masalah

Berkenaan dengan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas maka dalam penelitian ini perlu dilakukan pembatasan masalah yang dikaji agar tidak menyimpang dari judul dan tujuan penelitian maka penulis hanya membatasi permasalahan ini pada: partisipasi masyarakat dalam mekanisme pembentukan, pengawasan, serta pengujian peraturan desa berdasarkan Peraturan Bupati INHU Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa, serta faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam mekanisme pembuatan, pengawasan, serta pengujian peraturan desa tersebut.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menarik rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mekanisme pembentukan, pengawasan, serta pengujian peraturan desa di Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam mekanisme pembentukan, pengawasan, serta pengujian peraturan desa?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan Dan Manfaat penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam mekanisme pembentukan, pengawasan, serta pengujian peraturan Desa Buluh Rampai.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam mekanisme pembentukan, pengawasan, serta pengujian peraturan desa.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam mekanisme pembentukan, pengawasan, serta pengawasan peraturan Desa, serta gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam mekanisme pembentukan, pengawasan, serta pengujian peraturan desa berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Produk hukum Desa di Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Secara Praktis

- 1) Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi ataupun ikut serta dalam pembentukan peraturan desa.
- 2) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana.

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹³ Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.¹⁴

1. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian yaitu metode pendekatan hukum sosiologis, dimana penelitian ini dilakukan terhadap anggota masyarakat dalam menjalankan perannya terhadap penyusunan pembuatan peraturan desa. Dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

¹³ HB Satopo, *Metode Penelusuran Kualitatif*, (Surakarta:UN Press, 1999), h. 89.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:sinar Grafika, 2011), h. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan penulis lakukan terletak di Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Sebagai subjek penelitian adalah Kepala Desa, beberapa aparatur desa, beberapa anggota BPD dan 220 orang yang berada di Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Sedangkan yang menjadi Objek dari penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan Desa di Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti.¹⁵

b. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.¹⁶ Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.¹⁷

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta;Raja Grafindo, 2011), h.

¹⁶ *Ibid*, h. 124.

¹⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Kencana Perdana Media Grup, 2012),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel .1.1.
Populasi dan sampel**

No	Nama Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
1	Aparatur Desa	56 orang	10 orang	17%
2	Anggota BPD	9 orang	2 orang	22%
3	Masyarakat Desa Yang Ikut Partisipasi	155 orang	25 orang	16%
Jumlah		220 orang	37 orang	16 %

Aparatur desa berjumlah 56 orang, terdiri dari 1 orang kepala desa, 1 orang sekretaris desa, 6 orang perangkat desa, 6 orang kepala dusun, 11 orang ketua RW dan juga 31 orang ketua RT. Dan BPD terdiri dari 9 orang. Kemudian masyarakat berjumlah 155 orang yang terdiri dari 31 RT. Dan seluruh jumlah populasi berada diatas umur 20 tahun. Teknik dan cara pengambilan sampel dapat digunakan dengan beberapa cara yang digolongkan menjadi 3 karakter sebagai berikut:¹⁸

- a. Besar populasi harus jelas dan diketahui peneliti
- b. Besar sampel harus ditentukan terlebih dahulu
- c. Tiap elemen harus memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel.

Sehingga dalam hal ini penulis mengambil sampel diwilayah aparatur desa dan juga lembaga desa (BPD) dan juga masyarakat memakai teknik Purposive Sampling.

¹⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2015), h. 99.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data ini peneliti peroleh secara langsung dari lapangan sebagai obyek penulisan. Dengan cara mewawancarai yang di tujukan kepada narasumber untuk memperoleh data.

b. Data Sekunder

Data ini peneliti peroleh secara tidak langsung, karena penelitian memperoleh data melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan data-data yang diperoleh dari tempat penelitian yang dilakukan.

6. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Observasi

Peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian, hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian.

b. Wawancara

Peneliti melakukan percakapan kepada narasumber untuk memperoleh informasi dengan cara memberikan pertanyaan untuk memperoleh data-data yang ingin diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Angket

Yaitu suatu daftar atau kumpulan pertanyaan tertulis yang harus dijawab secara tertulis.

d. Studi Kepustakaan

Yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal penelitian terdahulu dan literatur lain yang berhubungan dengan materi penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini adalah terlebih dahulu diuraikan beberapa permasalahan yang dimunculkan guna memberikan arah terhadap penelitian yang dilakukan. Data yang dikumpulkan secara keseluruhan selanjutnya akan dibahas atau dianalisa. Untuk menggambarkan apa yang telah dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan maupun perilaku yang nyata, peneliti menggunakan metode kualitatif.

Kemudian pada akhirnya ditarik suatu kesimpulan yang meliputi keseluruhan hasil pembahasan atau analisa data yang telah dilakukan. Dalam penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah suatu yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dari peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip khusus menuju penulisan umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistematika Penulisan

Dalam melakukan pembahasan, akan dibagi dalam lima bagian penulisan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,, metode penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang gambaran umum tentang lokasi penelitian yaitu Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tentang konsep- konsep yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian, yang meliputi tentang konsep pemerintahan daerah dan pemerintahan desa.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini tentang kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Sejarah Singkat Desa Buluh Rampai

Secara administrasi kewilayahan, Desa Buluh Rampai berada dalam wilayah Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Desa Buluh Rampai adalah desa yang terbentuk akibat adanya program transmigrasi Pemerintah. Tahun 1981 mulai didatangkan masyarakat dari Pulau Jawa ke Desa ini. Awalnya pola transmigrasi desa ini adalah Transmigrasi umum, namun pada tahun 1995 mengadakan kemitraan dengan PT MEGA NUSA INTI SAWIT untuk membuka Perkebunan Sawit sebagai penghasilan masyarakat.¹⁹

Dengan luas wilayah 1.762 km², ini mempunyai letak geografis yang sangat strategis di wilayah kecamatan Seberida, dengan tapal batas sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Pangkalan Kasai sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Pangkalan Kasai, sebelah timurnya berbatasan dengan Desa Bukit Meranti dan sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Pangkalan Kasai. Desa Buluh Rampai mempunyai keadaan geografis yang sangat baik dalam bidang perkebunan. Sebagian besar mata pencarian masyarakat ini bersumber dari hasil perkebunan sawit, karet, pegawai negeri sipil, Karyawan swasta, Guru Honorer, ada juga yang berprofesi sebagai Tukang Bangunan, Pedagang, Pengrajin dan buruh harian lepas.²⁰

¹⁹Data Kantor Desa Buluh Rampai Tahun 2019

²⁰*Ibid.*

Perekonomian di desa Buluh Rampai pada umumnya tergantung pada perkebunan sawit, setiap warga memiliki lahan perkebunan yang dimitrakan kepada PT Mega Nusa Inti Sawit, namun ada juga pendatang yang di dapatkan dari membeli kebun sawit. Desa ini merupakan desa transmigrasi, terbentuk pada tahun 1981 pada umumnya dari pulau jawa yang merupakan program pemerintah pusat. Jadi setiap warga yang bermukim di desa ini mendapatkan lahan sebesar 2 Ha termasuk lahan pekarangan rumah setiap kepala keluarga. 1,75 Ha digunakan untuk lahan perkebunan sawit sedangkan 0.25 Ha dijadikan tapak rumah.

Perekonomian masyarakat desa Buluh Rampai saat ini dalam keadaan stabil, disaat harga sawit yang tinggi secara langsung perekonomian maju pesat sebaliknya disaat harga kelapa sawit turun perekonomian masyarakat terganggu. Dalam mengantisipasi penurunan harga sawit maka sebagian masyarakat yang mempunyai perkebunan sawit melakukan upaya dalam penghematan pengeluaran yang antara lain melakukan penyimpanan penghasilan panen di Bank (menabung). Upaya ini merupakan langkah maju dalam pengelolaan keuangan bagi masyarakat pola KKPA.²¹

Namun keadaan tersebut tidak berlangsung baik disaat ada penambahan penduduk yaitu adanya berasal dari luar Trans Umum yang berasal dari pulau Jawa dan adanya pecahan Kepala Keluarga di desa ini. Pendatang yang ada di desa ini tidak memiliki lahan perkebunan, alhasil umumnya mereka bekerja sebagai pekerja buruh harian, baik yang bekerja di

²¹*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan perkebunan sawit ataupun lahan perkebunan warga lain. Hal yang sama ditimpa oleh pecahan kepala keluarga yang tidak mendapatkan jatah lahan perkebunan sehingga mereka hanya bisa menjadi buruh harian lepas. Nilai rupiah yang didapatkan oleh buruh tersebut dalam pemanenan perkebunan sawit masyarakat adalah sebesar Rp 120.000/ton, dalam satu bulan rata-rata 2-4 ton/bulan/kavling, dan bekerja selama 3 hari dalam satu bulan. Jadi dapat dipastikan pendapatan yang diperoleh buruh harian tersebut antara Rp 240.000 – Rp 480.000 perbulannya. Pendapatan tersebut tidak akan dapat menutupi kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan lainnya seperti untuk pendidikan anak, kesehatan dan lain-lain.²²

Kehidupan sosial dan kelembagaan di desa Buluh Rampai ini berjalan baik dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat seperti kegiatan kepemudaan sampai kegiatan kaum perempuan yang sangat rutin dalam melakukan pertemuan perminggunya. Dalam lembaga kepemudaan ini masih perlu adanya bimbingan untuk meningkatkan kapasitas, skill, sarana dan prasarana. Pada kehidupan sosial di desa ini khususnya kaum perempuan sangat berjalan baik ditandai dengan banyaknya kegiatan yang melibatkan kaum perempuan, seperti adanya kegiatan arisan, wirid pengajian dan kegiatan yang tergabung dalam PKK desa Buluh Rampai.²³

Sarana dan prasarana desa Buluh Rampai sebagian kondisi masih dapat dipergunakan untuk aktifitas sehari-hari, yang menjadi perhatian khusus saat ini adalah akses jalan. Akses jalan ini merupakan hal yang sangat prioritas

²²*Ibid.*

²³*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam perekonomian desa khususnya mengeluarkan hasil produksi perkebunan kelapa sawit milik masyarakat. Kondisi jalan desa banyak yang mengalami kerusakan yang disebabkan kurang tinggi badan jalan dan tidak sesuai dengan kemampuan ketahanan jalan tersebut. Hal ini diakibatkan banyaknya muatan pada truk pengangkut sawit yang menjadikan badan jalan banyak berlubang dan akhirnya digenangi air disaat musim hujan sehingga badan jalan mengalami kerusakan dan mengganggu aktifitas kehidupan sosial masyarakat pada umumnya.

Berikut Pejabat Kepala Desa Buluh Rampai mulai berdiri sampai sekarang sebagai berikut :²⁴

1. Tahun 1981 – 1987 MUKIMAN sebagai Kepala Desa dan NURHADI sebagai Sekretaris Desa.
2. Tahun 1987 – 1993 MUKIMAN sebagai Kepala Desa dan NURHADI sebagai Sekretaris Desa.
3. Tahun 1993 – 1998 MUKIMAN sebagai Kepala Desa dan MUJIANTO sebagai Sekretaris Desa.
4. Tahun 1998 – 2003 NURHADI sebagai Pjs Kepala Desa
5. Tahun 2003 – 2005 MUKIMAN sebagai Kepala Desa dan ABDUL MANAN sebagai Sekretaris Desa
6. Tahun 2005-2006 ABDUL MANAN sebagai Plt Kepala Desa
7. Tahun 2006- 2012 HADI SUNARSO, S.Hut sebagai Kepala Desa dan ABDUL MANAN, S.Hut sebagai sekeretaris desa.

²⁴*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Tahun 2012 - 2018 EDI SANTOSO, SP Sebagai Kepala Desa dan WAHYUDI sebagai Sekretaris Desa.
9. Tahun 2018 HADI SUNARSO, S.Hut Sebagai Kepala Desa dan WAHYUDI sebagai Sekretaris Desa.

B. Demografi

1. Batas wilayah Desa Buluh Rampai²⁵

Desa Buluh Rampai terletak didalam wilayah Kecamatan seberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau yang berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bukit Meranti Kecamatan Seberida.

2. Luas Wilayah Desa Buluh Rampai²⁶

- | | | | |
|-------------------------|---|-------|----|
| a. Pemukiman | : | 660 | ha |
| b. Pertanian/Perkebunan | : | 1.067 | ha |
| c. Kebun Kas Desa | : | 15 | ha |
| d. Perkantoran | : | 3 | ha |

²⁵*Ibid.*

²⁶*Ibid.*

- | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|----|
| e. Sekolah | : | 7 | ha |
| f. Jalan | : | 23 | km |
| g. Lapangan bola kaki dan bola volly | : | 3 | ha |
| h. Pustu | : | 0,3 | ha |
| i. Koperasi Unit Desa | : | 1,5 | ha |
| j. Lahan Persiapan Sarana Lainnya | : | 6 | ha |
3. Orbitasi²⁷
- | | | | |
|--|---|----|-------|
| a. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat | : | 2 | km |
| b. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan | : | 10 | Menit |
| c. Jarak ke ibu kota kabupaten | : | 24 | km |
| d. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten | : | 45 | Menit |
4. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin²⁸
- | | | | |
|--------------------|---|-------|------|
| a. Kepala Keluarga | : | 1709 | KK |
| b. Laki-laki | : | 2.721 | Jiwa |
| c. Perempuan | : | 2.585 | Jiwa |
| d. Jumlah | : | 5.306 | Jiwa |

Keadaan Sosial²⁹

1. Pendidikan
- | | | | |
|-------------|---|-----|-------|
| (1) PAUD/TK | : | 149 | Orang |
| (2) SD | : | 350 | Orang |
| (3) MI | : | 107 | Orang |

²⁷Ibid.

²⁸Ibid.

²⁹Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (4) SLTP/ MTs : 210 Orang
- (5) SLTA/ MA : 1.200 Orang
- (6) S1/ Diploma : 341 Orang
- (7) S2 : 15 Orang
- (8) Putus Sekolah : 53 Orang
- (9) Buta Huruf : 3 Orang
- (10) DIII : 23 Orang

2. Lembaga Pendidikan

- (1) Gedung SD : 4 Unit di Lokasi Dusun I, III dan V
- (2) Gedung PAUD : 3 Unit di Lokasi Dusun I,II dan III
- (3) Gedung TK : 4 Unit di Lokasi Dusun I,IV dan V
- (4) PDTA : 3 Unit di Lokasi Dusun I, III dan V
- (5) MI : 1 Unit di Lokasi Dusun I

3. Kesehatan

- (1) Kematian Bayi
 - (a) Jumlah Bayi lahir pada tahun ini : 17 orang
 - (b) Jumlah Bayi meninggal tahun ini : 0 orang
- (2) Kematian Ibu Melahirkan
 - (a) Jumlah ibu melahirkan tahun ini : 17 orang
 - (b) Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini : 0 orang
- (3) Cakupan Imunisasi
 - (a) Cakupan Imunisasi Polio 3 : orang
 - (b) Cakupan Imunisasi DPT-1 : orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(c) Cakupan Imunisasi Cacar	:	orang
(4) Gizi Balita		
(a) Jumlah Balita	:	orang
(b) Balita gizi buruk	:	orang
(c) Balita gizi baik	:	orang
(d) Balita gizi kurang	:	orang
(5) Pemenuhan air bersih		
(a) Pengguna sumur galian	:	1700 KK
(b) Pengguna PANSIMAS	:	KK
(c) Pengguna Perpipaian	:	
(d) Pengguna Air Sungai	:	

D. Keagamaan³⁰

1. Data Keagamaan Desa Buluh Rampai Tahun 2019 Jumlah Pemeluk

Agama :

(a) Islam	:	4.661 orang
(b) Katolik	:	7 orang
(c) Kristen	:	15 orang
(d) Hindu	:	- orang
(e) Budha	:	- orang

2. Data Tempat Ibadah

(a) Masjid	:	3 buah
------------	---	--------

³⁰*Ibid.*

(b) Musholla	: 24	buah
(c) Gereja	: 1	buah
(d) Pura	: -	buah
(e) Vihara	: -	buah

Keadaan Ekonomi³¹

a) Pertanian

Jenis Tanaman

(1) Padi sawah	: 0	ha
(2) Padi Ladang	: 0	ha
(3) Jagung	: 1	ha
(4) Palawija	: 3	ha
(5) Tembakau	: 0	ha
(6) Tebu	: 0	ha
(7) Kakao/ Coklat	: 5	ha
(8) Sawit	: 1680	ha
(9) Karet	: 5	ha
(10) Kelapa	: 2	ha
(11) Kopi	: 0	ha
(12) Singkong	: 0	ha
(13) Gaharu	: 0	ha
(14) Pinang	: 0	ha

³¹*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Peternakan

Jenis Ternak

(1) Kambing	: 21	ekor
(2) Sapi	: 423	ekor
(3) Kerbau	: 0	ekor
(4) Ayam	: 1.542	ekor
(5) Itik	: 230	ekor
(6) Burung	: 47	ekor
(7) Lain-lain	: 0	ekor

c) Perikanan

(1) Kolam Ikan	: 7	ha
(2) Tambak udang	: 0	ha
(3) Lain-lain	: 0	ha

d) Struktur Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan

(1) Petani Kebun	: 821	orang
(2) Pedagang	: 93	orang
(3) PNS	: 217	orang
(4) Tukang	: 28	orang
(5) Guru	: 115	orang
(6) Bidan/ Perawat	: 17	orang
(7) Polri/TNI	: 7	orang
(8) Pesiunan	: 12	orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(9) Sopir/ Angkutan	: 50 orang
(10)Buruh	: 200 orang
(11)Jasa persewaan	: 11 orang
(12)Swasta	: 956 orang
(13)Pengrajin	: 400 Orang

Kondisi Pemerintahan Desa³²

1. Lembaga Pemerintahan

Jumlah Aparatur Desa:

1. Kepala Desa	: 1 Orang
2. Sekretaris Desa	: 1 Orang
3. Perangkat Desa	: 12 Orang
4. Staff	: 2 Orang

2. Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan

1. LPMD	: 1 Lembaga
2. PKK	: 3 Lembaga
3. Posyandu	: 3 Kelompok
4. Pengajian	: 31 Kelompok
5. Arisan	: 35 Kelompok
6. Simpan Pinjam	: 2 Kelompok
7. Kelompok Tani	: 21 Kelompok

³²*Ibid.*

- | | | |
|------------------|-----|----------|
| 8. Gapoktan | : 6 | Kelompok |
| 9. Karang Taruna | : 1 | Kelompok |
| 10. Ormas/LSM | : 1 | Kelompok |
| 11. Lain-lain | : 0 | Kelompok |

3. Pembagian Wilayah

Nama Dusun:

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Dusun Bumi Asih | : Jumlah 2 RW dan 7 RT |
| 2. Dusun Bumi Mekar Jaya | : Jumlah 2 RW dan 7 RT |
| 3. Dusun Trukajaya Sentosa | : Jumlah 1 RW dan 3 RT |
| 4. Dusun Trukajaya Makmur | : Jumlah 2 RW dan 6 RT |
| 5. Dusun Sidomulyo | : Jumlah 2 RW dan 4 RT |
| 6. Dusun Sidomakmur | : Jumlah 2 RW dan 4 RT |

G. Struktur Organisasi Desa³³

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Buluh Rampai Kec. Seberida

Kabupaten Indragiri Hulu

Struktur Nama-Nama Aparat Desa:


UIN SUSKA RIAU

³³*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Struktur Organisasi Pemerintahan di Kantor Desa Buluh Rampai
Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Organisasi BPD³⁴


Susunan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Buluh Rampai

Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu

Struktur Nama-Nama Anggota BPD

STRUKTUR ORGANISASI (BPD)

DESA BULUH RAMPAL.



³⁴*Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

A Pemerintahan Daerah

1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Secara harfiah istilah pemerintahan atau dalam bahasa Inggris padanan dari kata *government*. Jadi, pemerintahan adalah lembaga atau badan-badan publik yang mempunyai melakukan upaya untuk mencapai tujuan negara.³⁵ Sedangkan Pemerintahan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa:

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.³⁶

a. Asas Sentralisasi

Asas Sentralisasi adalah asas yang menyatakan bahwa seluruh wewenang terpusat pada pemerintah pusat. Daerah tinggal menunggu instruksi dari pusat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah digariskan menurut Undang-Undang. Menurut ekonomi manajemen sentralisasi adalah memusatkan semua wewenang kepada

³⁵Zaudan Nawawi, *Manajemen Pemerintahan*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), h. 18.

³⁶Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

sejumlah kecil manager atau yang berada disuatu puncak pada suatu struktur organisasi, sentralisasi banyak digunakan pemerintah sebelum otonomi daerah. Kelemahan sistem sentralisasi adalah dimana sebuah kebijakan dan keputusan pemerintah daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada dipemerintahan pusat sehingga waktu untuk memutuskan suatu hal menjadi lebih lama.

b. Asas Desentralisasi

Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintah dari pemerintahan pusat atau dari pemerintahan daerah tingkat yang lebih tinggi kepada daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu.³⁷

c. Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari aparat pemerintahan pusat atau pejabat di atasnya.³⁸ Jadi, asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat, kepada wilayah, atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya didaerah.

d. Asas Tugas Pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urutan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintahan daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas.

³⁷C.S.T Kansil, Christine Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta:Bumi Askara, 2008), h. 142.

³⁸Inu Kencana Syafie, *Etika Pemerintahan*, (Jakarta:Renika Cipta, 2011), h. 178.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Oleh karena itu, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan oleh undang-undang.³⁹

2. Pembentukan Pemerintah Daerah

Pemerintahan daerah seperti disebut diatas dasar Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pembagian daerah indonesia atas daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk dan susunannya ditetapkan oleh Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.⁴⁰

B. Pemerintahan Desa

1. Pengertian Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.⁴¹

³⁹HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Sosialisasi UU N. 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo, 2005). h. 1.

⁴⁰HAW. Widjaja, *Op, Cit*, h. 2.

⁴¹*Ibid*, h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Yuliati, beliau menyatakan bahwa desa sendiri berasal dari bahasa india yakni “*swadest*” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.⁴²

Menurut kansil, desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menjalankan rumah tangga sendiri dalam bingkai wilayah negara kesatuan republik indonesia yang ditempati sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah dan berhak menyelenggarakan pemerintahan atas rumah tangganya sendiri.⁴³

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa setempat masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”⁴⁴

⁴²Yuliati, *Sosiologi Pedesaan*, (Yogyakarta:Lappera Pustaka Utama, 2003), h. 85.

⁴³C.S.T Kansil, *Ilmu Negara Umum dan Indonesia*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 2001), h.

⁴⁴Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mewakili kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada badan perwakilan desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati.⁴⁵

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.⁴⁶

C. Partisipasi Masyarakat

Untuk memahami konsep partisipasi masyarakat, pembahasan terlebih dahulu diarahkan pada siapa yang berpartisipasi dan apa yang terkandung dalam konsep partisipasi. Telaah mengenai siapa yang berpartisipasi akan mengarah pada apa yang dimaksud dengan masyarakat. Masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)⁴⁷ adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

Menurut Korten seperti dikutip oleh Khairul Muluk dan dikutip kembali oleh Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi istilah masyarakat yang secara populer merujuk kepada sekelompok orang yang memiliki kepentingan

⁴⁵HAW. Widjaja, *Otonomi Desa...* Op, Cit, h. 3.

⁴⁶Undang-Undang Desa, *Op, Cit*, Pasal 2.

⁴⁷Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta:Balai Pustaka, 2001), h. 721.



bersama. Menurut Logeman, masyarakat adalah suatu skema koordinasi hubungan antar manusia yang ajeg.⁴⁸ Menurut Sudikno Martokusumo⁴⁹ masyarakat merupakan suatu kehidupan bersama yang terorganisir untuk mencapai dan merealisasikan tujuan bersama.

Sedangkan terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan Maria Farida Indrati berpendapat bahwa yang dimaksud dengan masyarakat adalah setiap orang pada umumnya terutama masyarakat yang “rentan” terhadap peraturan tersebut, setiap orang atau lembaga terkait, atau setiap lembaga masyarakat yang terkait.⁵⁰

Pembahasan selanjutnya mengenai apa yang dimaksud dengan partisipasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia partisipasi diartikan sebagai hak turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta.⁵¹ Dengan demikian pengertian partisipasi sama dengan pengertian peran serta.

Menurut Armen Yasir⁵² secara umum partisipasi adalah keikutsertaan warga biasa (yang tidak memegang kekuasaan) dalam mempengaruhi proses pembuatan (isi) kebijakan publik dan ikut menentukan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik.

⁴⁸Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah*, (Malang:UB Press, 2011), h. 120.

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan;Proses dan Teknik Pembentukannya*,(Yogyakarta:Kanisius,2007), h. 265.

⁵¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit*, h. 831.

⁵²Armen Yasir, *Hukum Perundang-Undangan*, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2008, h. 132.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Partisipasi juga dapat diartikan sebagai ikut serta, berperan serta dalam suatu kegiatan, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi.⁵³ Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik. Oleh Huntington dan Nelson, partisipasi politik diartikan sebagai kegiatan warga negara sipil (*private citizen*) yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.

Dilihat dari perkembangannya, partisipasi masyarakat merupakan konsep yang berkembang dalam sistem politik modern. Penyediaan ruang publik atau adanya mekanisme untuk mewujudkan partisipasi adalah suatu tuntutan yang mutlak sebagai upaya demokratisasi sejak pertengahan abad ke-20. Proses pembuatan peraturan perundang-undangan, setidaknya di atas kertas, tidak lagi semata-mata menjadi wilayah kekuasaan mutlak birokrat dan parlemen. Karenanya partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat, baik secara individual maupun kelompok, secara aktif dalam penentuan kebijakan publik atau peraturan.⁵⁴

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terkait dengan asas keterbukaan yang terdapat dalam asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.⁵⁵ Mengenai asas-asas

⁵³Hamzah Halim dan Kemal Renindo SP, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah; Konsepsi Teoritis Artikulasi Empiris*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2009), h. 108.

⁵⁴Yuliani, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2010), h. 186-187.

⁵⁵Pasal 5 huruf g Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 jo. Pasal 5 huruf g Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



keterbukaan tersebut dijelaskan bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.⁵⁶

Menurut A. Hamid S. Attamimi partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan juga merupakan pelaksanaan dari asas konsensus (*het beginsel van consensus*), yakni adanya kesepakatan rakyat untuk melaksanakan kewajiban dan menanggung akibat yang ditimbulkan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Hal ini mengingat pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah dianggap sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama oleh pemerintah dan rakyat.⁵⁷

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Bagir Manan merupakan salah satu yang terkait dengan landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu landasan sosiologis (*sociologische gelding*).⁵⁸ Landasan sosiologis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mempunyai arti bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk mencerminkan kenyataan hidup dalam masyarakat. Kenyataan itu dapat berupa kebutuhan atau tuntutan atau masalah-masalah yang dihadapi, seperti masalah perburuhan, kebersihan, ketertiban dan lain

⁵⁶Penjelasan Pasal 5 huruf g Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁵⁷Yuliandri, *Op, Cit*, h. 201.

⁵⁸*Ibid*, h. 135.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagainya, dan termasuk pula kecenderungan-kecendrungan dan harapan masyarakat.⁵⁹

Jimly asshidiqie⁶⁰ mengemukakan bahwa landasan sosiologis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan itu kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ditengah-tengah masyarakat hukum yang mengaturnya.⁶¹

Berdasarkan penjelasan tentang landasan sosiologis dalam peraturan perundang-undangan yang telah dikemukakan tersebut, dapat diketahui bahwa landasan sosiologis dalam peraturan perundang-undangan terkait erat dengan keadaan masyarakat sebagai tempat pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang dibentuk. Menurut bagir manan dengan terpenuhinya landasan sosiologis dalam sebuah peraturan perundang-undangan diharapkan suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan sehingga akan mempunyai daya berlaku efektif

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Jimly Asshidiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2010),

⁶¹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksankannya.⁶² Untuk memenuhi landasan sosiologis tersebut dapat dilakukan dengan cara membuka partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah menurut Achmad Santoso⁶³ merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, diantaranya adalah keterlibatan masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi. Menurut Satjipto Rahardjo⁶⁴ transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum (peraturan daerah) adalah untuk menjaga netralitas. Netralitas disini berarti persamaan, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh pihak terutama masyarakat. Keputusan dan hasil peran serta mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat dan menjadi sumber informasi yang berguna sekaligus merupakan komitmen sistem demokrasi.

Urgensi partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah menurut Sirajuddin dan Rudy Alfonso antara lain:

1. Menjaring pengetahuan, keahlian atau pengalaman masyarakat sehingga Perda yang dibuat memenuhi syarat Perda yang baik.
2. Menjamin Perda sesuai dengan kenyataan yang ada didalam masyarakat, menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*), rasa bertanggung jawab (*sense of responsibility*), dan akuntabilitas (*sense of accountability*) perda tersebut.

⁶²Yuliandri, *Op. Cit.*, h. 135

⁶³Hamzah Halim dan Kemal Redindo, *Op. Cit.*, h. 113.

⁶⁴*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menumbuhkan adanya kepercayaan (*trust*), penghargaan (*respect*), dan pengakuan (*recognition*) masyarakat terhadap pemerintah daerah.⁶⁵

Ketentuan yuridis mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebelumnya diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan kembali diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan yaitu masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis yang dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

D. Peraturan Desa

Peraturan desa adalah: peraturan yang di buat oleh BPD bersama-sama Kepala Desa (Pasal 1 Butir 14 PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa) juga peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD (Pasal 1 Butir 7 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa) untuk mengatur urusan rumah tangga di desa. Ruang lingkup berlakunya hanya pada desa dimana peraturan desa itu di buat. Peraturan ini merupakan peraturan tertinggi yang ada di desa, yang dibuat secara bersama-sama oleh kepala desa dan BPD dengan melibatkan partisipasi warga atau masyarakat setempat. Peraturan desa dibuat untuk mengatur urusan rumah tangga di desa, ruang lingkup berlakunya pada desa dimana peraturan

⁶⁵*Ibid*, h. 113-114.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa itu dibuat dan bersifat pengaturan (*regeling*) umum, abstrak dan terus menerus.⁶⁶

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa *Regeling* adalah *instrument* hukum yang bersifat umum, berisi pengaturan (*regeling*) dimana sumber hukum formal telah diatur secara jelas dalam hukum positif Indonesia.⁶⁷

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah mengatur tentang jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang terdiri atas: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, (3) Undang-Undang/Peraturan Pengganti Undang-Undang, (4) Peraturan Pemerintah, (5) Peraturan Presiden, (6) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain jenis Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud diatas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 8 ayat 1 juga mengakui keberadaan sumber hukum formal lain, yakni mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas Perintah Undang-Undang, Dewan

⁶⁶ Moh Fadli, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif*, (Malang: UB Press, 2011), h. 103.

⁶⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), h.91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.⁶⁸

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Menjelaskan bahwa perundang-undangan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Artinya, untuk mengakui peraturan desa harus melihat siapa lembaga yang memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan desa dan apakah kewenangan tersebut diperintahkan oleh suatu peraturan perundang-undangan. Jawabannya terdapat dalam ketentuan Pasal 209 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa badan permusyawaratan desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa menyatakan bahwa kepala desa berwenang mengajukan rancangan peraturan desa, menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama badan perwakilan masyarakat, badan perwakilan desa berwenang untuk mengusulkan rancangan peraturan desa, dan membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Jelaslah lembaga yang membentuk peraturan desa adalah badan perwakilan desa bersama kepala desa atas perintah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Desa.⁶⁹ Jika dikaji dalam teori hierarki peraturan perundang-undangan yang dijelaskan oleh Hans Kelsen dalam teorinya *The Hierarchy of Law*, bahwa kaedah hukum merupakan suatu susunan yang berjenjang dan setiap kaedah hukum yang lebih rendah bersumber pada kaedah hukum yang lebih tinggi. Maka peraturan desa merupakan jenjang peraturan yang lebih tinggi, yaitu peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Maka dengan begitu peraturan desa adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang berada setingkat dibawah peraturan Daerah Kabupaten/Kota, karena berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintahan Desa merupakan bagian dari Pemerintahan Daerah.⁷⁰

Menurut HAW. Widjaja peraturan desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dimusyawarahkan dan telah mendapatkan persetujuan Badan Perwakilan Desa.⁷¹

Pada prinsipnya, Perdes berfungsi:⁷²

Pertama, untuk melindungi secara normatif adat istiadat yang secara turun tenurun diakui oleh masyarakat desa setempat.

Kedua, sebagai sarana untuk menormakan kewenangan-kewenangan yang menjadi urusan desa, seperti hak asal-usul desa, kewenangan kabupaten

⁶⁹Chilik Handayani Gonibala, *Kedudukan dan Pengawasan Serta Pengujian Terhadap Peraturan Desa Dari Perspektif Peraturan Perundangan*, Lex Administratum Vol. 6 No 3, 2018, h. 39.

⁷⁰*Ibid*, h. 40.

⁷¹Didik Supriono, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa; Politik Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia*, (Malang:Setara Press, 2010), h. 94.

⁷²I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na`a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*, (Bandung:PT Alumni, 2012), h. 72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan, dan kewenangan lain berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan di atasnya.

Ketiga, sebagai normatif untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Menurut H.A.W. Widjaja

“agar perdes benar-benar mencerminkan hasil permusyawaratan dan pemufakatan antara pemerintah dengan dengan Badan Perwakilan Desa, maka diperlukan pengaturan yang meliputi syarat-syarat dan tata cara pengambilan keputusan, bentuk perdes, tata cara pengesahan, pelaksanaan dan pengawasan serta hal-hal lain yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi di desa”⁷³

Dalam pembentukan Perdes, yang perlu diperhatikan adalah batasan-batasan atau restriksi Perdes, yakni:⁷⁴

1. *Tidak bertentangan dengan kepentingan umum*, yakni kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, terganggunya ketentraman/ketertiban umum, dan/atau kebijakan yang bersifat diskriminatif.
2. *Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi*. Batasan ini terkait dengan adagium tertib perundang-undangan *lex superiori derogat legi imperiori* (hukum yang lebih tinggi dapat mengesampingkan hukum yang lebih rendah) atau yang lebih dikenal dengan asas hierarki.

⁷³*Ibid*, h. 73.

⁷⁴*Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Tidak boleh bertentang dengan Perdes lain.*

Hal ini dimaksudkan agar antara Perdes terdapat kesesuaian dan harmonisasi norma serta untuk menghindari konflik norma antara masing-masing Perdes.

- a. Materi Muatan Peraturan Desa

Menurut Armen⁷⁵ Yasir materi muatan peraturan desa adalah segala urusan rumah tangga desa berdasarkan hak asal-usul desa dan adat istiadat setempat serta urusan rumah tangga dibidang tugas pembantuan. Dibidang otonomi peraturan desa dapat mengatur segala urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat desa berdasarkan adat istiadat masyarakat setempat. Dibidang tugas pembantuan peraturan desa hanya mengatur tata cara melaksanakan substansi urusan pemerintahan atau suatu kepentingan masyarakat tertentu.

Menurut HAW. Widjaja⁷⁶ materi muatan yang tertuang dalam peraturan desa antara lain:

- a. Menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur.
- b. Menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa.
- c. Menetapkan segala sesuatu yang membebani keuangan desa dan masyarakat desa.

Selain itu materi muatan peraturan desa juga dapat membuat masalah-masalah yang berkembang di desa yang perlu pengaturannya

⁷⁵Armen Yasir, *Op. Cit*, h. 104-105.

⁷⁶HAW. Widjaja, *Op. Cit*, h. 96.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁷⁷

Dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa:

Materi muatan Perdes adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan desa atau yang setingkat serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁷⁸

Untuk lebih jelasnya, perlu dijelaskan bahwa materi muatan Perdes terdiri atas:

- (a) Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, dan
- (b) Kewenangan yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan di atasnya sebagai urusan desa
- (c) Penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan dan tugas pembantuan.⁷⁹

Teori Pembentukan Peraturan Desa

1. Mekanisme Pembentukan

Tahapan dalam proses pembentukan atau penyusunan peraturan perundang-undangan khususnya pembentukan peraturan desa. Pada prinsipnya pembentukan peraturan desa dapat dibagi menjadi tiga tahapan;

- (1) Tahap Pra Legislasi, (2) Tahap Legislasi dan, (3) Tahap Pasca

⁷⁷ *Ibd.*

⁷⁸ I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na`a, *Op. Cit*, h. 106.

⁷⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Legislasi. Pada tahapan proses penyusunan naskah akademik hal tersebut hal tersebut dilakukan dalam tahap pra legislasi, artinya sebelum terbentuknya rancangan peraturan tentang desa menjadi lebih baik ketika suatu aturan yang akan diberlakukan nantinya, entah itu berupa Naskah Akademik, studi ilmiah, rancangan ilmiah atau apapun sebutannya. Namun ketika merujuk terhadap ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan proses penyusunan naskah akademik menjadi penting adanya sebagai potret awal dalam pemetaan terhadap kebutuhan akan lahirnya suatu produk hukum.⁸⁰ Dalam Perpres No. 68 Tahun 2005, Pasal 1 angka 7 disebutkan: “Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek atau arah pengaturan rancangan undang-undang.

Proses Tahapan Penyusunan Naskah Akademik

- a) Tahap Persiapan Penyusunan Naskah Akademik:
 - Pembentukan tim penyusunan Naskah Akademik
 - Pengumpulan data dan informasi, penyusunan agenda dan pembagian kerja serta persiapan-persiapan teknis
- b) Tahap Pelaksanaan Penyusunan Naskah Akademik
 - Penyusunan kerangka draft Naskah Akademik
 - Penyusunan draft Naskah Akademik

⁸⁰Moh Fadli, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, *Op, Cit*, h. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Diskusi Publik Draft Naskah Akademik
 - Menginformasikan draft Naskah Akademik
 - Menghimpun masukan dari berbagai pihak
- d) Evaluasi Draft Naskah Akademik
 - Menginventarisasi masukan-masukan
 - Mengakomodasi masukan-masukan yang dianggap bermanfaat kedalam draft Naskah Akademik
- e) Penetapan atau Finalisasi Draft Naskah Akademik
- f) Memberikan Naskah Akademik kepada pihak yang berwenang untuk dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pembahasan pembentukan peraturan daerah maupun peraturan di tingkat desa.⁸¹

Tahapan Pembentukan Peraturan Desa

Dalam prosesnya pembentukan peraturan desa harus disusun secara benar sesuai dengan kaedah-kaedah hukum dan teknik penyusunannya. Untuk itu perlu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi bentuk Peraturan Desa. Adapun mekanisme perancangan peraturan desa dibagi menjadi beberapa tahap yakni:

1) Tahap Penjaringan Aspirasi

Tahap ini merupakan tahap untuk mengetahui tingkat kebutuhan masyarakat terhadap aspirasi apa yang seharusnya ada didalam suatu peraturan desa misalnya tentang perlindungan buruh migran.

⁸¹*Ibid*, h. 65.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemjaringan ini meliputi tokoh masyarakat, masyarakat luas, keluarga buruh migran, buruh migran, perangkat desa, BPD, dan elemen masyarakat yang ada di desa.

2) Tahap Perencanaan Rancangan Perdes

Tahap ini merupakan perencanaan rancangan yang ada didalam Perdes misalnya tentang perlindungan buruh migran. Apa yang ada dalam proses penjaringan aspirasi dimasukkan dalam rancangan naskah akademis tentang perlindungan buruh migran.

3) Tahap Konsultasi Rancangan Perdes

Tahap ini merupakan konsultasi rancangan peraturan desa kepada masyarakat desa secara keseluruhan isi dari peraturan desa.

4) Tahap Persiapan Pembahasan

Tahap ini merupakan tahap finalisasi dari keseluruhan rangkaian dari serangkaian proses yang ada baik pada masa penjaringan, perencanaan dan konsultasi serta tahap finalisasi.

5) Tahap Pengesahan dan Penetapan

Dalam tahap pengesahan dan penetapan ini yang berhak dan berwenang melakukan adalah kepala desa yang secara definitis terpilih oleh masyarakat dan menjabat.⁸²

Tahapan dari penyusunan atau pembentukan peraturan desa sebagai produk kebijakan pemerintahan desa, dalam prosesnya peraturan desa, hendaknya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi,

⁸²*Ibid*, h. 133.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

transparan, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Peraturan desa yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Peran aktif masyarakat penting dalam penyusunan peraturan desa supaya kebijakan pemerintahan desa yang dituangkan dalam peraturan desa tidak merugikan masyarakat tetapi justru dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain prinsip-prinsip tersebut diatas, penyusunan peraturan desa hendaknya juga memperhatikan aspek teknis maupun metodenya supaya peraturan tersebut dapat berlaku secara efektif dan implementatif.⁸³

HAW. Widjaja dalam bukunya yang berjudul *Otonomi Desa* menjelaskan mekanisme penyusunan dan penetapan peraturan desa:⁸⁴

- a. Rancangan Peraturan Desa disusun oleh pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa
- b. Naskah Rancangan Peraturan Desa disampaikan kepada para anggota Badan Perwakilan Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari atau tiga kali 24 jam sebelum Rapat Badan Perwakilan Desa melaksanakan untuk menetapkan Peraturan Desa
- c. Dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa, Pemerintah Desa dapat menghadirkan lembaga kemasyarakatan di desa atau pihak-pihak terkait untuk memberikan masukan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan materi peraturan desa tersebut

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa...* Op, Cit, h. 98-99.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- d. Dalam rangka menetapkan peraturan desa, Badan Perwakilan Desa mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Perwakilan Desa dan dianggap tidak sah apabila jumlah Badan Perwakilan Desa yang hadir kurang dari ketentuan tersebut.
- e. Apabila rapat Badan Perwakilan Desa dinyatakan tidak sah, kepala desa dan Pimpinan Badan Perwakilan Desa menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya
- f. Rapat Badan Perwakilan Desa dalam Penetapan Peraturan Desa dapat dihadiri oleh lembaga kemasyarakatan dan pihak-pihak terkait sebagai peninjau
- g. Pengambilan keputusan dalam penetapan peraturan desa dilaksanakan melalui musyawarah dan mufakat
- h. Apabila dalam musyawarah mufakat tidak mendapatkan kesepakatan yang bulat, dapat diambil secara voting berdasarkan suara terbanyak.
- i. Persetujuan pengesahan terhadap rancangan peraturan desa menjadi peraturan desa di tuangkan dalam Berita Acara Rapat Badan Perwakilan Desa

Peraturan desa yang telah di tetapkan tidak lagi memerlukan pengesahan dari bupati tetapi wajib melaporkan kembali kepada bupati.

2. Pengawasan dan Pengujian

Desa dengan pemerintahan yang memiliki hak otonomi diberikan melalui ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tentang Desa. Pemerintahan desa yang otonom diberikan kewenangan untuk membentuk suatu produk hukum yang disebut peraturan desa. Pemberian kewenangan tersebut sekaligus membawa konsekuensi pada pengawasan terhadap peraturan desa. Penegasan tentang batasan kewenangan pembentukan peraturan desa sebagaimana dimaksud bahwa suatu peraturan desa dilarang bertentang dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 115 huruf e, bahwa pemerintahan kabupaten/kota berwenang mengevaluasi dan melakukan pengawasan terhadap peraturan desa.⁸⁵

Peraturan Desa yang telah diundangkan, kemudian disampaikan kepada bupati/walikota sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 hari setelah diundangkan. Tindakan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota diwujudkan dalam bentuk pembatalan oleh bupati/walikota ketika suatu peraturan desa dan peraturan kepala desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Proses menuju pembatalan dilakukan dengan tahapan bahwa, peraturan desa yang telah diundangkan disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi. Bupati/walikota melakukan klarifikasi peraturan desa dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima. Hasil

⁸⁵ Chilik Handayani Gonibala, *Op, Cit*, h. 41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

klarifikasi dibagi dalam dua hasil, yakni pertama, hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; kedua, hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁸⁶

Ketika hasil klarifikasi bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi bupati/walikota membatalkan peraturan desa tersebut dengan keputusan bupati/walikota. Terkhusus mengenai rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah desa harus mendapatkan evaluasi dari bupati/walikota sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa. Peraturan desa tersebut disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/walikota dapat membentuk tim evaluasi rancangan peraturan desa. Hasil evaluasi diserahkan oleh bupati/walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh bupati/walikota. Dalam hal bupati/walikota telah memberikan hasil evaluasi, kepala desa wajib memperbaikinya. Kepala desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi. Apabila bupati/walikota tidak memberikan hasil

⁸⁶*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

evaluasi dalam batas waktu telah ditentukan, maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.⁸⁷

Pengawasan produk hukum pemerintahan desa yang diatur melalui peraturan perundang-undangan setelah pemberlakuan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa hanya memperlihatkan pengawasan melalui lembaga administratif (*administrative/executive review*) dan pengawasan melalui lembaga politik (*politik review*). Proses pengawasan melalui lembaga peradilan (*judicial review*) tidak diatur dalam ketentuan tersebut. Pengawasan melalui lembaga administratif (*administrative/executive review*) dilakukan oleh pemerintahan kabupaten/kota yang secara hierarki lebih tinggi dari pemerintahan desa. Pengawasan yang dilakukan terhadap peraturan desa tidak menggunakan pola yang sama.⁸⁸

Peraturan desa tentang APBDes, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintahan desa dilakukan dengan metode pengawasan preventif terhadap peraturan desa yakni, sebelum peraturan desa tersebut diundangkan dan secara pengawasan secara represif apabila kepala desa dan badan perwakilan desa tidak melakukan perbaikan atas evaluasi yang dilakukan oleh bupati/walikota. Pengawasan terhadap peraturan desa dilaksanakan dengan dua aspek pembahasan, yaitu: pertama, dari sisi penyelenggaraan pemerintahan negara, dimana pemerintahan yang lebih tinggi berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan desa dalam menjalankan kewenangannya

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berdasarkan hak otonomi yang salah satunya membentuk suatu peraturan; kedua, dari sisi peraturan desa sebagai norma yang harus sesuai dengan prinsip dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintahan desa dalam konteks negara kesatuan membutuhkan pengawasan yang tersusun menyesuaikan hierarki struktural pemerintahan negara. Pengawasan akan menjadi pengikat kesatuan, sehingga kebebasan (otonomi) tidak bergerak menuju kedaulatan hingga mengancam kesatuan.⁸⁹

Juga dijelaskan oleh Ni'matul Huda dalam bukunya hukum pemerintahan desa bahwasanya agar dapat diketahui isi-isi tiap putusan desa, supaya dapat diawasi, apakah suatu putusan itu melanggar undang-undang atau melanggar kepentingan umum, maka diberbagai daerah dengan putusan presiden atau dengan peraturan kabupaten ditentukan, bahwa untuk putusan-putusan desa itu haruslah diadakan "Daftar Putusan Desa". Turunan dari daftar putusan desa dikirim kepada bupati elalui camat dan Wedana. Dengan jalan ini maka selalu dapat diawasi, apakah suatu putusa melanggar undang-undang atau melanggar kepentingan umum atau tidak. Jika pelanggaran itu, maka segera bupati memajukan hal itu kepada Dewan Pemerintahan Kabupaten untuk dibatalkan.⁹⁰

Eksekutif review merupakan istilah yang digunakan oleh pakar-pakar hukum untuk menyebut kewenangan pejabat atau badan

⁸⁹*Ibid*, h. 42.

⁹⁰Ni'mtul Huda, *Op, Cit*, h. 271.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



administratif negara untuk melakukan hak uji (*toetsingsrecht*) terhadap peraturan perundang-undangan. Jimly asshidique menyatakan pengujian peraturan perundang-undangan dari segi subjeknya terdiri atas:⁹¹

- a. Pengujian oleh lembaga eksekutif yang dapat disebut *executive review*
- b. Pengujian oleh lembaga legislatif dapat disebut *legislative review*: dan
- c. Pengujian oleh lembaga peradilan disebut *judicial review*

Di Indonesia, eksekutif review diwujudkan dalam bentuk pengujian terhadap Peraturan Desa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Peraturan Desa. Eksekutif review merupakan bagian dari sistem pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya pengawasan terhadap produk legislasi daerah. Pengawasan terhadap produk legislasi daerah, dalam hal ini adalah Peraturan Desa dilakukan agar materi muatan sebuah Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum.⁹²

Terkait dengan pembentukan Peraturan Desa, pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 UuU No 6 Tahun 2015 tersebut yakni melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa. Pengawasan dalam hal ini adalah termasuk pembatalan peraturan desa. Dalam ketentuan Pasal 14 Permendagri Nomor 111 Tahun 2014, ditentukan bahwa:

Ayat (1) : “Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan

⁹¹Lanang Sakti, *Kewenangan Pengawasan dan Pengujian Terhadap Peraturan Desa dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Ius Vol. 4 No. 2, 2016, h. 171.

⁹²*Ibid*, h. 172.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi.”

Ayat (2) : *“Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.”*

Sedangkan dalam Pasal 19 ditentukan bahwa:

Ayat (1) : *“Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota paling lambat 7 Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.”*

Ayat (2) : *“Bupati/Walikota melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 hari sejak diterima”.*

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka terlihat bahwa pengawasan preventif dilakukan pada saat produk legislasi masih berbentuk Rancangan Peraturan Desa yang dilakukan melalui evaluasi. Sedangkan pengawasan represif dilakukan pada saat produk legislasi telah disahkan dan diundangkan sebagai Peraturan Desa, yang dilakukan melalui klarifikasi, yang bertujuan untuk menilai apakah Peraturan Desa tersebut bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ataukah tidak. Sehingga pengawasan represif melalui klarifikasi inilah yang disebut dengan Eksekutif Review.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini, peneliti memberikan kesimpulan di antaranya:

1. Berdasarkan hasil penelitian tentang “partisipasi masyarakat dalam pembentukan, pengawasan, serta pengujian peraturan desa” dan sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibahas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa partisipasi ataupun keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan desa tentu terbatas hanya dalam hal pemikiran yang di tuangkan dalam rapat musyawarah pembentukan peraturan desa, dan juga keterlibatan masyarakat dalam hal pengawasan serta pengujian hanya dalam pengawalan dan ikut serta dalam perbaikan peraturan desa yang dilakukan pihak yang berkepentingan secara langsung, terhadap jalannya proses pengawasan serta pengujian. Kemudian dalam hal ini masyarakat masih kurang aktif dalam melibatkan dirinya dalam musyawarah pembentukan peraturan desa, dibuktikan dengan jumlah kehadiran masyarakat dalam rapat musyawarah pembentukan peraturan desa.
2. Masyarakat yang ikut serta dalam melibatkan dirinya dalam proses pembentukan peraturan desa pada dasarnya karena adanya faktor kesadaran sendiri dari setiap individu terbukti dari kuisisioner yang penulis bagikan, sebagian besar memilih karena kesadaran individu lah mereka

mau berpartisipasi, serta tentunya faktor pendidikan dan juga faktor kepentingan. Kemudian masyarakat yang tidak ikut dalam berpartisipasi pembentukan pada dasarnya karena faktor kurangnya animo masyarakat untuk berpartisipasi, kurangnya sosialisasi pemerintahan desa buluh rampai mengenai partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa juga kurangnya sinergi antara pemerintahan pusat desa dengan pemerintahan ujung tombak yaitu RT, waktu pelaksanaan rapat musyawarah pembentukan peraturan desa, tidak ada kepentingan secara langsung dan juga kurangnya peraturann yang teknis terkait partisipasi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, peneliti memberikan saran di antaranya:

1. Bagi pemerintahan desa harus lebih meningkatkan sinerginya dengan masyarakat agar masyarakat lebih aktif dalam segala hal yang bersangkutan dengan pemerintahan desa, karena sejatinya desa di dirikan bukan untuk kesejahteraan sebagian orang akan tetapi untuk kesejahteraan seluruh mayarakarat desa. Sehingga perlu adanya masyarakat yang partisipatif. Serta pemerintahan desa harus dapat menampung dengan baik aspirasi masyarakatnya. Hubungan yang erat harus di jalin antara pemerintahan desa dengan masyarakat seperti halnya sering mengadakan pertemuan musyawarah antara kepala desa dengan masyarakat bahkan juga BPD sebagai wakil rakyat membuat agenda temu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ramah mendengarkan apa-apayang dikeluhkan ataupun aspirasi masyarakat. Dengan begitu akan menumbuhkan jiwa rasa memiliki bahkan juga kepedulian masyarakat terhadap jalannya pemerintahan di desanya tersebut.

2. Dan bagi masyarakat agar dapat mengadakan partisipasi mereka dalam bentuk forum rukun tetangga terlebih dahulu. Karena pemerintahan desa yang baik di mulai dari komponen terendah. Komponen terendah harus baik juga yaitu lingkup rukun tetangga. Karena masyarakat biasa itu pastinya memiliki hubungan yang dekat pula dengan ketua RT. Sehingga partisipasi masyarakat untuk aktif dalam hal musyawarah harus dimulai dari RT sampai dengan rapat di desanya. Karena tentunya dalam negara demokrasi masyarakat harus bertindak aktif terhadap jalannya pemerintahannya. Sesuai dengan prinsipnya, dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Armen Yasir, *Hukum Perundang-Undangan*, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2008.
- Ateng Syafrudin dan Suprin Naa, *Republik Desa*, Bandung:PT Alumni, 2010.
- AW Widjaja, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, Jakarta:PT Raja Grafindo, 2002.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta;Raja Grafindo, 2011.
- Chilik Handayani Gonibala, *Kedudukan dan Pengawasan Serta Pengujian Terhadap Peraturan Desa Dari Perspektif Peraturan Perundangan*, Lex Administratum Vol. 6 No 3, 2018.
- C.S.T Kansil, Christine Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta:Bumi Askara, 2008.
- C.S.T Kansil, *Ilmu Negara Umum dan Indonesia*, Jakarta:Pradnya Paramita, 2001.
- Didik Supriono, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa; Politik Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia*, Malang:Setara Press, 2010.
- HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh*, Jakarta:Rajawali Pers 2014.
- HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Sosialisasi UU N. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta:PT. Raja Grafindo, 2005.
- Hamzah Halim dan Kemal Renindo SP, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah; Konsepsi Teoritis Artikulasi Empiris*, Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2009.
- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta:Erlangga, 2011.
- HB Satopo, *Metode Penelusuran Kualitatif*,Surakarta:UN Press, 1999.
- Ihsan Rouyas Sitorus, Skripsi: “*Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*” Sumatera Utara:USU, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

P Gede Pantja Astawa dan Suprin Na`a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*, Bandung:PT Alumni, 2012.

Ilmu Kencana Syafie, *Etika Pemerintahan*, Jakarta:Renika Cipta, 2011.

Jazim Hamidi, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*, Jakarta:PT Buku Kita, 2007.

Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Malang:UB Press, 2011.

Amly Asshidiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta:Rajawali Pers, 2010.

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta:Kencana Perdana Media Grup, 2012.

Lanang Sakti, *Kewenangan Pengawasan dan Pengujian Terhadap Peraturan Desa dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Ius Vol. 4 No. 2, 2016.

Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan;Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta:Kanisius,2007.

Moh Fadli, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif*, Malang: UB Press , 2011.

Seti'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa "Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga era Reformasi"*, Malang: Setara Press, 2015.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka, 2001.

R Septyarto Priandono, *Mekanisme Pembuatan Peraturan Desa*, www.kumham-jogja.info, diakses tanggal 28 Desember 2019 pukul 16:00 WIB.

Raiful, *Eksistensi Peraturan Desa pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*, Jurnal Hukum Legal Opinio Vol. 2 No. 6, 2014.

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Yulianti, *Sosiologi Pedesaan*, Yogyakarta:Lappera Pustaka Utama, 2003.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2010.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika, 2011.

Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika, 2016.

Zaudan Nawawi, *Manajemen Pemerintahan*, Jakarta:Rajawali Pers, 2014.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 13 Tahun Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/9949/2019
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 20 Desember 2019

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : BAKTI WANA PUTRA
NIM : 11627104187
Jurusan : Ilmu Hukum SI
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan desa berdasarkan peraturan bupati inhu nomor 13 tahun 2018 tentang pedoman pembentukan produk hukum desa (studi desa buluh rampai Kabupaten Indragiri Hulu)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan. terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag.
NIP. 19580712 198603 1005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
 Email : dpmpstsp@riau.go.id Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/29089
 TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/9949/2019 Tanggal 20 Desember 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : BAKTI WANA PUTRA |
| 2. NIM / KTP | : 11627104187 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMEBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA (STUDI DI DESA BULUH RAMPAI KABUPATEN INDRAGIRI HULU) |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA BULUH RAMPAI KABUPATEN INDRAGIRI HULU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 23 Desember 2019

**Tembusan :****Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hulu
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Rengat
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jalan Lintas Timur Km. 05 Pematang Reba Telp. (0769) 341211, 341609
 Email. info@dpmptsp.inhukab.go.id Website. www.dpmptsp.inhukab.go.id
R E N G A T

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 267/DPMPSTP/NON IZIN-PENELITIAN/XII/2019

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang
Penerbitan Surat keterangan penelitian
2. Permohonan Yang bersangkutan
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau Nomor **503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/29089 Tanggal 23
Desember 2019**
- Kepala Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu, memberikan Surat
Keterangan Penelitian kepada :
1. Nama : **BAKTI WANA PUTRA**
 2. NIM : **11627104187**
 3. Jenjang : **SI**
 4. Alamat : **Desa Buluh Rampai RT/RW 029/011 Kec. Seberida**
- Penelitian dalam rangka penyusunan Karya Ilmiah (Disertasi/Tesis/Skripsi/Tugas Akhir) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Judul Penelitian : **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA (STUDI DI DESA BULUH RAMPAI KABUPATEN INDRAGIRI HULU)**
 - b. Tujuan Penelitian : **UNTUK MENGETAHUI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA (STUDI DI DESA BULUH RAMPAI KABUPATEN INDRAGIRI HULU)**
 - c. Lokasi Penelitian : **DESA BULUH RAMPAI KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU**
 - d. Waktu Penelitian : **6 (ENAM) BULAN**
 - e. Bidang Penelitian : **ILMU HUKUM**
 - f. Status Penelitian : **PERSEORANGAN**
 - g. Penanggung Jawab / Koordinator / Anggota Peneliti : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**
 - i. Nama lembaga : **UIN SUSKA RIAU**
- Ketentuan yang harus ditaati adalah :
- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat/Lembaga swasta yang akan dijadikan objek lokasi penelitian.
 - b. Melaksanakan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kesetabilan Pemerintah.
 - c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hulu.
 - d. Apabila masa berlaku Surat Keterangan Penelitian ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Surat Keterangan Penelitian ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Rengat
 Pada Tanggal : 26 Desember 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU**



Ir. SUSENO ADJL MM
 Pembina Utama Muda
 Nip. 19601213 198903 1 005

Tembusan Disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Indragiri Hulu.
2. UIN Suska Riau – Pekanbaru
3. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW
 Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA** (Studi Di Desa Buluh Rampai Kabupaten Indragiri Hulu), ditulis oleh saudara :


Nama : BAKTI WANA PUTRA
 NIM : 11627104187
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Diseminarkan pada :
 Hari / Tanggal : Selasa / 03 November 2019
 Narasumber : ILHAM AKBAR, SHI, SH, MH.

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 November 2019

Kepala Bagian Tata Usaha
 Fakultas Syariah dan Hukum

Narasumber


Erni, S.Sos., MM
 NIP. 19680226 199103 2 002


ILHAM AKBAR, SHI, SH, MH.
 NIK. 130 217 040

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jalan Imam Muhammadani Tampian - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-362052
 www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04.F.I/PP.01.1/2370/2020

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : BAKTI WANA PUTRA
 N I M : 11627104187
 Jurusan : ILMU HUKUM

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : 26 DESEMBER 2020

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 18 Maret 2020
 Dekan,

DR. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP 195807121986031005

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
KECAMATAN SEBERIDA
DESA BULUH RAMPAI**

Jl. Jend. Sudirman Telp. ☎ (0769) 324420 Kode Pos 29371
Website : buluhrampai.inhukab.go.id Email : desabuluhrampai@yahoo.com



Buluh Rumpai, 3 Februari 2020

No : 09 /BLR/II/2020
Tempat : -
Hal : **Permohonan Rekomendasi Penelitian**

Kepada
Yth, UIN SUSKA RIAU
Di -
Pekanbaru

Assalammu'alaikum wr wb

Dengan hormat,

Teriring salam dan do'a semoga Ibu dalam keadaan sehat wal 'afiat dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya robball alamin.


Menindak lanjuti surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 267/DPMPSTP/NON IZIN-PENELITIAN/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Pelaksanaan Penelitian dalam rangka penyusunan karya ilmiah dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi maka dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama	: BAKTI WANA PUTRA
Nomor Induk Mahasiswa	: 11627104187
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Jurusan/Semester	: S-1 Ilmu Hukum / VIII
Nama Universitas	: UIN SUSKA RIAU
Alamat	: RT. 029 RW. 011 Desa Buluh Rumpai
Judul Skripsi	: Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa
Lokasi Penelitian	: Desa Buluh Rumpai


Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalammu'alaikum wr wb

An. Kepala Desa Buluh Rumpai
Sekretaris Desa



UIN SUSKA RIAU



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **BAKTI WANA PUTRA**
 NIM : **11627104187**
 Jurusan : **ILMU HUKUM**
 Judul : **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA (Studi di Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragirihulu)**

Pembimbing : **Lysa Angrayni, SH, MH**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 17 Juni 2020,

Pimpinan Redaksi



M. ALPI SYAHRIN, SH.,MH.,CPL

NIP. 1988 0430 2019031010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Bakti Wana Puta lahir di Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau pada tanggal 04 Juli 1997, merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, lahir dari pasangan Agung Mulyono dan Sudaryatun. Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 008 Buluh Rampai dan lulus pada tahun 2009. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama Negeri 03 Seberida dan lulus pada tahun 2012. Dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Seberida dan lulus pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2016, dan Alhamdulillah penulis lulus di Fakultas Syari'ah dan Hukum tepatnya pada Program Studi Ilmu Hukum.

Pada bulan Juli sampai Agustus 2018, penulis melaksanakan Praktek kerja lapangan (PKL) di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Dan pada bulan Agustus sampai dengan September 2019 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu.

Kemudian dalam rangka untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah, penulis melakukan penelitian di Desa Buluh Rampai, dengan judul: “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 13 tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa” dan Alhamdulillah dinyatakan lulus oleh tim sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.